



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN/SURVEI

DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perizinan Kegiatan Penelitian/Survei di Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 43 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN / SURVEI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1,

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga yang berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

8. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan.
9. Badan Usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Orang perseorangan adalah orang dan/atau kelompok orang.
11. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaedah dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan di bidang pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut hasil penelitian dan/atau pengkajian untuk kepentingan praktis, sehingga berhasilguna dan berdayaguna bagi masyarakat.
13. Survei adalah pengumpulan data atau bahan tentang suatu hal, yang meliputi suatu lapangan yang luas, serentak dan merata untuk mengetahui gejala-gejala apa, atau keadaan yang bagaimana yang pada saat itu sedang berlangsung.

BAB II

PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN/SURVEI

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian/survei yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi/lembaga litbang/badan usaha/orang perseorangan di Provinsi dilakukan atas izin tertulis dari Gubernur.
- (2) Proses pemberian izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam memproses izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan, status peneliti dan instansi pengusul serta penilaian atas obyek penelitian/survei yang akan dilaksanakan.

- (4) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap perguruan tinggi/lembaga litbang/badan usaha/orang perseorangan yang berasal dari Provinsi yang akan melakukan penelitian/survei di luar Provinsi dapat diberikan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 4

- (1) Permohonan izin penelitian/survei diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi proposal penelitian sekurang-kurangnya memuat :
 1. obyek dan bidang yang akan diteliti;
 2. latar belakang permasalahan;
 3. tujuan penelitian;
 4. metodologi penelitian;
 5. sampel/responden penelitian;
 6. lokasi dan waktu pelaksanaan;
 7. biodata peneliti;
 8. surat keterangan penanggung jawab penelitian/survei;
 9. daftar pertanyaan.
 - b. fotokopi KTP peneliti;
 - c. fotokopi paspor bagi warga negara asing;
 - d. izin/rekomendasi dari Kementerian dan atau lembaga non Kementerian yang terkait bagi instansi pusat dan bagi warga negara asing yang mengadakan penelitian di Provinsi;
 - e. izin/rekomendasi dari instansi yang terkait bagi perguruan tinggi/lembaga litbang/badan usaha/orang perseorangan yang berasal dari luar Provinsi yang akan mengadakan penelitian di Provinsi;

- (3) Apabila permohonan izin/survei tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan penolakan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak bagi Pemegang Izin Penelitian/Survei

Pasal 5

- (1) Pemegang Surat Izin Penelitian/Survei mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. sebelum melakukan kegiatan penelitian/survei harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat dengan menunjukkan surat izin penelitian/survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - b. dalam melaksanakan kegiatan penelitian/survei wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - c. setelah selesai kegiatan penelitian/survei wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan hasil penelitian/survei kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berhak menagih laporan hasil penelitian kepada perguruan tinggi/lembaga litbang/badan usaha/orang yang belum menyampaikan hasil penelitian baik melalui surat, faksimili maupun melalui e-mail.
- (2) Pemegang surat izin penelitian/survei mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan izin penelitian yang diberikan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - b. mengajukan perpanjangan izin penelitian/survei apabila izin telah habis sedangkan penelitian belum selesai.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap pemegang surat izin penelitian/survei dan kegiatan penelitian di Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengawasan kegiatan penelitian/survei melalui :
 - a. pengkajian dan penilaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/survei;
 - b. pengkajian dan penilaian laporan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga pemerintah lainnya atas pelaksanaan kegiatan penelitian survei oleh perguruan tinggi/lembaga litbang/badan usaha orang/perseorangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat berlangsungnya penelitian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pengawasan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan dan/atau mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. meminta, menerima dan/atau mengupayakan bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
- b. melakukan pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
- c. menyarankan kepada instansi yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif dan/atau tindakan lanjutan yang diperlukan.

Pasal 9

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berwenang merekomendasikan pencabutan izin penelitian/survei terhadap pemegang surat izin penelitian yang tidak mentaati kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kewajiban lainnya yang ditentukan dalam surat izin penelitian/survei.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Izin penelitian/survei yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Agustus 2010
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI G